



PUTUSAN

Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BHRUL ULUM Bin GIMUK;
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 26 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Satak RT. 01, RW. 01, Desa Manaruwi, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Bahrul Ulum Bin Gimuk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020
- Terdakwa didampingi oleh 1. Sdri. WIWIK TRI HARIYATI, SH, 2. Sdr.

DEDY WAHYU UTOMO, SH dan 3. MOH. FURQON, SH Para Advokad / Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Pakujoyo No.03 Latek-Bangil-Pasuruan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 701/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 23 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 16 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 16 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAHRUL ULUM Bin GIMUK** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) No. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAHRUL ULUM Bin GIMUK** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I Jenis Shabu dengan berat kotor masing-masing 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram, 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram; 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram, 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram, 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 0,20 (nol koma dua puluh) gram sehingga berat total 43,59 (empat puluh tiga koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) kantong kain warna hitam, 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, dan 1 (satu) buah Handphone warna hijau merk samsung beserta kartu Simpati (081336226746);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa **Terdakwa BHRUL ULUM Bin GIMUK** pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih bulan Oktober tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di sebuah rumah Dusun Satak, RT. 01, RW. 01, Desa Manaruwi, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan atau



setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bahwa di desa Manaruwi, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan marak pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa BHRUL ULUM Bin GIMUK sehingga dengan informasi tersebut terdakwa dijadikan Target Operasi oleh Sat Resnarkoba Polres Pasuruan selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa oleh saksi KOKO SARWONO dan saksi MOH. GUNTUR yang merupakan anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Pasuruan dan setelah diyakini bahwa informasi tersebut benar lalu pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 19.00 WIB disebuah rumah di dusun Satar RT. 01, RW. 01, Desa Manaruwi, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan saksi KOKO SARWONO bersama dengan saksi MOH. GUNTUR melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) kantong plastic kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram, 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram, 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram, 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram, 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 0,20 (nol koma dua puluh) gram sehingga berat total 43,59 (empat puluh tiga koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) kantong kain warna hitam, 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) bendel plastic kecil, uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan sisa penjualan Narkotika golongan I jenis shabu sebelumnya dan 1 (satu) buah handphone warna hijau merk Samsung beserta kartu Simpati (081336226746), barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbungkus kantong kain warna hitam di dalam kotak warna hitam tersebut ditemukan di dalam kranjang pakaian yang terletak di ruang tamu yang diletakkan sendiri oleh terdakwa, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa diperoleh keterangan bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa menghubungi sdr. TOHIR (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk membeli Narkotika Gol I jenis Sabu, setelah itu sdr. TOHIR (DPO) datang ke rumah terdakwa di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satak, RT. 01, RW. 01, Desa Manaruwi, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan dan memberikan 10 (sepuluh) kantong plastic kecil berisi serbuk kristal warna putih selanjutnya terdakwa baru membayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. TOHIR (DPO) kemudian sisanya akan terdakwa bayar setelah shabu tersebut laku terjual, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 10614/NNF/2019 yang dibuat pada hari Selasa tanggal Sembilan belas bulan November tahun 2019 yang telah ditanda tangani oleh pemeriksa Sdr. IMAM MUKTI S.Si, MT., Sdri. Dra. FITRIYANA HAWA dan Sdri. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt serta mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya KOESNADI, M.Si di dapatkan kesimpulan Barang Bukti dengan nomor : 19414/2019/NNF.- s/d 19418/2019/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa BHRUL ULUM Bin GIMUK** pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di sebuah rumah Dusun Satak, RT. 01, RW. 01, Desa Manaruwi, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bahwa di desa Manaruwi, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan marak pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa BHRUL ULUM Bin GIMUK sehingga dengan informasi tersebut terdakwa dijadikan Target Operasi oleh Sat Resnarkoba Polres Pasuruan selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa oleh saksi KOKO SARWONO dan saksi MOH. GUNTUR yang merupakan anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Pasuruan dan setelah diyakini bahwa informasi tersebut

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar lalu pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 19.00 WIB disebuah rumah di dusun Satar RT. 01, RW. 01, Desa Manaruwi, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan saksi KOKO SARWONO bersama dengan saksi MOH. GUNTUR melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) kantong plastic kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram, 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram, 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram, 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram, 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 0,20 (nol koma dua puluh) gram sehingga berat total 43,59 (empat puluh tiga koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) kantong kain warna hitam, 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) bendel plastic kecil, uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan sisa penjualan Narkotika golongan I jenis shabu sebelumnya dan 1 (satu) buah handphone warna hijau merk Samsung beserta kartu Simpati (081336226746), barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbungkus kantong kain warna hitam di dalam kotak warna hitam tersebut ditemukan di dalam kranjang pakaian yang terletak di ruang tamu yang diletakkan sendiri oleh terdakwa, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa diperoleh keterangan bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa menghubungi sdr. TOHIR (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk membeli Narkotika Gol I jenis Sabu, setelah itu sdr. TOHIR (DPO) datang ke rumah terdakwa di Dusun Satak, RT. 01, RW. 01, Desa Manaruwi, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan dan memberikan 10 (sepuluh) kantong plastic kecil berisi serbuk kristal warna putih selanjutnya terdakwa baru membayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. TOHIR (DPO) kemudian sisanya akan terdakwa bayar setelah shabu tersebut laku terjual, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 10614/NNF/2019 yang dibuat pada hari Selasa tanggal Sembilan belas bulan November tahun 2019 yang telah ditanda tangani oleh pemeriksa Sdr. IMAM MUKTI S.Si, MT., Sdri. Dra. FITRIYANA HAWA dan Sdri. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt serta mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya KOESNADI, M.Si di dapatkan kesimpulan Barang Bukti dengan nomor : 19414/2019/NNF.- s/d 19418/2019/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KOKO SARWONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BHRUL ULUM Bin GIMUK ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 19.00 wib di sebuah rumah termasuk Dusun Satak Rt. 01 Rw. 01 Desa Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I Jenis Shabu dengan berat kotor masing-masing 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram, 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram; 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram, 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram, 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 0,20 (nol koma dua puluh) gram sehingga berat total 43,59 (empat puluh tiga koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) kantong kain warna hitam, 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone warna hijau merk samsung beserta kartu Simpati (081336226746)

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Gol I Jenis Shabu tersebut ditemukan didalam kranjang pakaian yang terletak diruang tamu yang mana barang bukti tersebut Terdakwa sendiri yang meletakkannya;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa BHRUL ULUM Bin GIMUK mendapatkan Narkotika Gol I Jenis Shabu tersebut dari seseorang biasa dipanggil TOHIR alamat mengaku Dusun Satak Desa Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan pada hari kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 19.00 wib di rumah Terdakwa termasuk Dusun Satak Rt. 01 Rw. 01 Desa Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Bil



- Bahwa Terdakwa BHRUL ULUM Bin GIMUK mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dari saudara TOHIR dengan cara Terdakwa menghubungi terlebih dahulu dengan maksud dan tujuan untuk membeli Narkotika Gol I jenis Sabu kemudian saudara TOHIR mengantar Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut di rumah Terdakwa di Dusun Satak Rt. 01 Rw. 01 Desa Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, dan memberikan 10 (sepuluh) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih dan Terdakwa beri uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya Terdakwa bayar setelah laku terjual;
 - Bahwa Terdakwa BHRUL ULUM Bin GIMUK mendapatkan atau memperoleh Narkotika Gol I jenis Sabu dari saudara TOHIR tersebut sudah 2 (dua) kali ini;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Desa Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan marak pelaku penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa BHRUL ULUM Bin GIMUK alamat Dusun Satak Rt. 01 Rw. 01 Desa Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, sehingga dengan informasi tersebut Terdakwa BHRUL ULUM Bin GIMUK dijadikan TO (Target Operasi) oleh Sat Resnarkoba Polres Pasuruan dan dilakukan penyelidikan.
 - Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa berkerja dibidang swasta, bukan Apoteker dan juga bukan pedagang farmasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan saksi benar;

2. MOH. GUNTUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BHRUL ULUM Bin GIMUK ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 19.00 wib di sebuah rumah termasuk Dusun Satak Rt. 01 Rw. 01 Desa Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I Jenis Shabu dengan berat kotor masing-masing 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram, 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram; 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram, 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram, 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, 0,21



(nol koma dua puluh satu) gram, 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 0,20 (nol koma dua puluh) gram sehingga berat total 43,59 (empat puluh tiga koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) kantong kain warna hitam, 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone warna hijau merk samsung beserta kartu Simpati (081336226746);

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Gol I Jenis Shabu tersebut ditemukan didalam kranjang pakaian yang terletak diruang tamu yang mana barang bukti tersebut Terdakwa sendiri yang meletakkannya;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa BHRUL ULUM Bin GIMUK mendapatkan Narkotika Gol I Jenis Shabu tersebut dari seseorang biasa dipanggil TOHIR alamat mengaku Dusun Satak Desa Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan pada hari kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 19.00 wib di rumah Terdakwa termasuk Dusun Satak Rt. 01 Rw. 01 Desa Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa BHRUL ULUM Bin GIMUK mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dari saudara TOHIR dengan cara Terdakwa menghubungi terlebih dahulu dengan maksud dan tujuan untuk membeli Narkotika Gol I jenis Sabu kemudian saudara TOHIR mengantar Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut di rumah Terdakwa di Dusun Satak Rt. 01 Rw. 01 Desa Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, dan memberikan 10 (sepuluh) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih dan Terdakwa beri uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya Terdakwa bayar setelah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa BHRUL ULUM Bin GIMUK mendapatkan atau memperoleh Narkotika Gol I jenis Sabu dari saudara TOHIR tersebut sudah 2 (dua) kali ini;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Desa Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan marak pelaku penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa BHRUL ULUM Bin GIMUK alamat Dusun Satak Rt. 01 Rw. 01 Desa Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, sehingga dengan informasi tersebut Terdakwa BHRUL ULUM Bin GIMUK dijadikan TO (Target Operasi) oleh Sat Resnarkoba Polres Pasuruan dan dilakukan penyelidikan.
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa berkerja dibidang swasta, bukan Apoteker dan juga bukan pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 19.00 wib di sebuah rumah Terdakwa termasuk Dusun Satak Rt. 01 Rw. 01 Desa Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I jenis shabu;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Polri, ditemukan barang bukti berupa berupa 10 (sepuluh) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I Jenis Shabu dengan berat kotor masing-masing 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram, 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram; 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram, 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram, 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 0,20 (nol koma dua puluh) gram sehingga berat total 43,59 (empat puluh tiga koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) kantong kain warna hitam, 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone warna hijau merk samsung beserta kartu Simpati (081336226746);
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Gol I Jenis Shabu yang terbungkus kantong kain warna hitam tersebut ditemukan didalam kranjang pakaian yang terletak diruang tamu rumah Terdakwa yang mana Terdakwa sendiri yang meletakkan barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual atau edarkan untuk mendapatkan keuntungan apabila terjual per gram nya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I Jenis Shabu tersebut dari seseorang biasa dipanggil TOHIR alamat mengaku Dusun Satak Desa Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika Gol I jenis Sabu dari saudara TOHIR dengan cara Terdakwa menghubungi terlebih dahulu dengan maksud dan tujuan untuk membeli Narkotika Gol I jenis Sabu kemudian saudara TOHIR mengantar Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut di rumah Terdakwa di Dusun Satak Rt. 01 Rw. 01 Desa Manaruwi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, dan memberikan 10 (sepuluh) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih dan Terdakwa beri uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian sisanya Terdakwa bayar setelah laku terjual;

- Bahwa Terdakwa kerja dibidang swasta, bukan Apoteker dan juga bukan pedagan farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen yang sah dari instansi berwenang terhadap kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu lebih dari 5 (lima) gram tersebut.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkoba pada tahun 2017 dan dihukum selama 1,5 (satu koma lima) tahun di rutan Bangil.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I Jenis Shabu dengan berat kotor masing-masing 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram, 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram; 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram, 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram, 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 0,20 (nol koma dua puluh) gram sehingga berat total 43,59 (empat puluh tiga koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) kantong kain warna hitam, 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone warna hijau merk samsung beserta kartu Simpati (081336226746)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 19.00 wib di sebuah rumah Terdakwa termasuk Dusun Satak Rt. 01 Rw. 01 Desa Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruankarena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I jenis shabu;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Polri, diketemukan barang bukti berupa berupa 10 (sepuluh) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I Jenis Shabu dengan berat kotor masing-masing 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram, 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram; 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram, 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram, 0,59 (nol koma lima puluh

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Bil



sembilan) gram, 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 0,20 (nol koma dua puluh) gram sehingga berat total 43,59 (empat puluh tiga koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) kantong kain warna hitam, 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone warna hijau merk samsung beserta kartu Simpati (081336226746);

Bahwa barang bukti berupa Narkotika Gol I Jenis Shabu yang terbungkus kantong kain warna hitam tersebut ditemukan didalam kranjang pakaian yang terletak diruang tamu rumah Terdakwa yang mana Terdakwa sendiri yang meletakkan barang bukti tersebut, dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual atau edarkan untuk mendapatkan keuntungan apabila terjual per gram nya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I Jenis Shabu tersebut dari seseorang biasa dipanggil TOHIR alamat mengaku Dusun Satak Desa Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika Gol I jenis Sabu dari saudara TOHIR dengan cara Terdakwa menghubungi terlebih dahulu dengan maksud dan tujuan untuk membeli Narkotika Gol I jenis Sabu kemudian saudara TOHIR mengantar Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut di rumah Terdakwa di Dusun Satak Rt. 01 Rw. 01 Desa Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, dan memberikan 10 (sepuluh) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih dan Terdakwa beri uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian sisanya Terdakwa bayar setelah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa kerja dibidang swasta, bukan Apoteker dan juga bukan pedagan farmasi dan Terdakwa tidak mempunyai dokumen yang sah dari instansi berwenang terhadap kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu lebih dari 5 (lima) gram tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1.Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama : BHRUL ULUM Bin GIMUK sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;



- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi KOKO SARWONO, dan saksi MOH. GUNTUR serta dari keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeli Shabu-shabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa menjual dan menguasai Shabu-shabu tersebut terdakwa tidak berhak atau penguasaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga unsur hukum **"tanpa hak atau melawan hukum"**, telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti. sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti adalah transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), yang berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa “Menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas”;

Menimbang, bahwa “Menukar” mengandung pengertian menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 19.00 wib di rumah Terdakwa termasuk Dusun Satak Rt. 01 Rw. 01 Desa Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I jenis shabu;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I Jenis Shabu dengan berat kotor masing-masing 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram, 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram; 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram, 10,48

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Bil



(sepuluh koma empat puluh delapan) gram, 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 0,20 (nol koma dua puluh) gram sehingga berat total 43,59 (empat puluh tiga koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) kantong kain warna hitam, 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone warna hijau merk samsung beserta kartu Simpati (081336226746);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika Gol I Jenis Shabu yang terbungkus kantong kain warna hitam tersebut ditemukan didalam kranjang pakaian yang terletak diruang tamu rumah Terdakwa yang mana Terdakwa yang meletakkan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual atau edarkan untuk mendapatkan keuntungan apabila terjual per gram nya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I Jenis Shabu tersebut dari seseorang biasa dipanggil TOHIR alamat mengaku Dusun Satak Desa Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, dengan cara Terdakwa menghubungi terlebih dahulu dengan maksud dan tujuan untuk membeli Narkotika Gol I jenis Sabu kemudian saudara TOHIR mengantar Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut di rumah Terdakwa di Dusun Satak Rt. 01 Rw. 01 Desa Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, dan memberikan 10 (sepuluh) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I Jenis Shabu dengan berat kotor masing-masing 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram, 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram; 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram, 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram, 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 0,20 (nol koma dua puluh) gram sehingga berat total 43,59 (empat puluh tiga koma lima puluh sembilan) gram setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. TOHIR, kemudian sisanya Terdakwa bayar setelah Narkotika Gol I Jenis Shabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa kerja dibidang swasta, bukan Apoteker dan juga bukan pedagang farmasi dan Terdakwa tidak mempunyai dokumen yang sah dari instansi berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 10614/NNF/2019 yang dibuat pada hari Selasa tanggal Sembilan belas bulan November tahun 2019 yang telah ditanda tangani oleh pemeriksa Sdr. IMAM MUKTI S.Si, MT., Sdri. Dra. FITRIYANA HAWA dan Sdri. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt serta mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya KOESNADI, M.Si di dapatkan kesimpulan Barang Bukti dengan nomor : 19414/2019/NNF.- s/d 19418/2019/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima 10 (sepuluh) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I Jenis Shabu dengan berat kotor masing-masing 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram, 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram; 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram, 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram, 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 0,20 (nol koma dua puluh) gram sehingga berat total 43,59 (empat puluh tiga koma lima puluh sembilan) gram setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. TOHIR, kemudian sisanya Terdakwa bayar setelah Narkotika Gol I Jenis Shabu tersebut laku terjual, maka hal tersebut telah masuk pada rangkaian perbuatan "Membeli", dan pada saat terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I Jenis Shabu dengan berat kotor masing-masing 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram, 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram; 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram, 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram, 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 0,20 (nol koma dua puluh) gram sehingga berat total 43,59 (empat puluh tiga koma lima puluh sembilan) gram, sedangkan untuk itu Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah ataupun

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Bil



pejabat yang berwenang sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikwalifisir sebagai perbuatan **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram”**. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bersifat kumulatif, yaitu selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I Jenis Shabu dengan berat kotor masing-masing 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram, 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram; 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram, 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram, 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 0,20 (nol koma dua puluh) gram sehingga berat total 43,59 (empat puluh tiga koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) kantong kain warna hitam, 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah Handphone warna hijau merk samsung beserta kartu Simpati (081336226746) dan Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan sangat membahayakan generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Rutan Bangil pada tahun 2017 dalam perkara Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan atau pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHRUL ULUM Bin GIMUK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I lebih dari 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I Jenis Shabu dengan berat kotor masing-masing 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram, 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram; 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram, 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) gram, 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 0,20 (nol koma dua puluh) gram sehingga berat total 43,59 (empat puluh tiga koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) kantong kain warna hitam, 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kecil,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone warna hijau merk samsung beserta kartu Simpati (081336226746);
- Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dirampas untuk Negara.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua, Dony Riva Dwiputra, S.H., Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 18 Februari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Nurdhina Hakim, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Riva Dwiputra, S.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H.. MH

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rudyanto, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)